



PUTUSAN

Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.....Nama lengkap

.....:

.....**AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO**

Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 01 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong RT. 005/008 Kel. Kebon Jahe
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

II.....Nama lengkap

.....:

.....**SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS**

Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 21 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas IV Gg. 23 RT. 05/07 Kel. Papanggo
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

III.....Nama lengkap

.....:

.....**RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI**

Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 26 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Warakas V Gang 3 No. 126 RT. 007/008 Kel.
Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 08 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1224/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1224/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 AJI PRASETIO, Terdakwa 2 SAFARUDIN, dan Terdakwa 3 RANDY CHRISTOPHER OMEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Ro.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto atau berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoema Mild didalam sepatu warna putih merk Piera;Dipergunakan dalam perkara An. Rony Sifanto.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi HERMAWAN ARIBOWO, dan saksi DENI EKO BAKTI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah). Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk PIERA.

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkotika dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

Bahwa selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4188/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi HERMAWAN ARIBOWO, dan saksi DENI EKO BAKTI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah). Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkotika dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

Bahwa selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4188/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN ARIWIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi, bersama saksi AHMAD YANI, dan saksi DENI EKO BAKTI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI sena Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah).
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruttto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk PIERA.
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild yang didalam'nya berisi shabu" kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO. selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DENI EKO BEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi, bersama saksi AHMAD YANI, dan saksi HERMAN ARIWIBOWO yang merupakan anggota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI sena Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah).

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam'nya berisi shabu" kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO. selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. AHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi, bersama saksi AHMAD YANI, dan saksi HERMAN ARIWIBOWO yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah).
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk PIERA.
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam'nya berisi shabu" kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO. selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap narkotika jenis Kristal / shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruttto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adaiah Rp.1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.
- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa II SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruttto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adaiah Rp.1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa III RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, terdakwa SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO bin alm SURKANI (disidangkan dalam perkara terpisah), telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruttto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkoba dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adaiah Rp.1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto atau berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam sepatu warna putih merk Piera;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4188/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi HERMAWAN ARIBOWO, dan saksi DENI EKO BAKTI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan dalam perkara terpisah). Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkotika dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

- Bahwa selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4188/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab. yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa Terdakwa 1 AJI PRASETIO, Terdakwa 2 SAFARUDIN, dan Terdakwa 3 RANDY CHRISTOPHER OMEGA adalah subyek hukum yang mampu benangjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atau diberi hak oleh yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan oleh para Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa berawal dari informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sebuah kontrakan di Kontrakan Gg. Empang Karya RT.012/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehingga kemudian saksi HERMAWAN ARIBOWO, dan saksi DENI EKO BAKTI yang merupakan anggota Polsek Penjaringan dengan ditemani oleh pengurus RT setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa AJI PRASETIO, terdakwa SAFARUDIN, dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI serta Sdr. RONY SIFANTO (disidangkan dalam perkara terpisah). Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,22 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk Piera.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal saat Sdr. RONY SIFANTO memesan narkotika dari Sdr. YOUL (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 19.30 WIB sebanyak 1 gram dengan kesepakatan harga adalah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Sdr. YOUL menyuruh terdakwa SAFARUDIN dan terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. RONY SIFANTO di Gg. Empang. Sesampainya di kontrakan kemudian terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA memberikan sebungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi shabu kepada terdakwa AJI PRASETIO yang selanjutnya terdakwa AJI PRASETIO memberikannya kepada Sdr. RONY SIFANTO.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Sdr. RONY SIFANTO menerima shabu tersebut kemudian Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO tetap berkumpul di kontrakan tersebut yang selanjutnya datang anggota Polsek Penjaringan dan mengamankan Sdr. RONY SIFANTO bersama terdakwa SAFARUDIN, terdakwa RANDY CHRISTOPHER OMEGA dan terdakwa AJI PRASETIO untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4188/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Telah melakukan pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa 1 AJI PRASETIO, Terdakwa 2 SAFARUDIN, dan Terdakwa 3 RANDY CHRISTOPHER OMEGA melakukan tindak pidana narkotika bersama-sama dengan Sdr. RONY SIFANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Telah melakukan pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto atau berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoema Mild didalam sepatu warna putih merk PIERA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Rony Sifanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rony Sifanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **AJI PRASETIO bin DEDE CAHYANTO, SAFARUDIN bin MEMED FIRDAUS, RANDY CHRISTOPHER OMEGA alias RENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto atau berat netto 0,4559 gram, dengan sisa Lakrim berat netto 0,4107 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalam sepatu warna putih merk PieraDipergunakan dalam perkara An. Rony Sifanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Parnaeahan Silitonga, SH, MH selaku Hakim Ketua, Firman, SH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahmayanti, SH, MPd, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firman, SH

Parnaehan Silitonga, SH, MH

Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21